



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK LAIN YANG TELAH  
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulwaesi Utara tidak lepas dari adanya kontribusi dari pihak lain, maka perlu diberikan penghargaan atas jasanya dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penghargaan dapat diberikan kepada perseorangan, lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah sebagai penghormatan atas jasa dalam kepemiluan;

c. bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemberian Penghargaan Kepada pihak lain yang telah berjasa dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 31/PK.01-BA/71/3.2/2025, tanggal 1 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Lain yang telah Mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK LAIN YANG TELAH MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI SULAWESI UTARA.

- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Lain yang telah mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Sulawesi Utara.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Lain sebagaimana Diktum KESATU, kepada :
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  3. Komando Daerah Militer XIII/Merdeka;
  4. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
  5. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
  6. Pengadilan Tinggi Manado;
  7. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII;
  8. Pangkalan TNI Angkatan Udara Sam Ratulangi Manado;
  9. Komando Resort Militer 131/Santiago;
  10. Badan Intelejen Daerah Sulawesi Utara;
  11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
  12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara;
  13. BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara;
  14. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Utara;
  15. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara;
  16. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
  17. PT. PLN (PERSEERO) Unit Induk Distribusi Suluttenggo;
  18. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara;
  19. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara;
  20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara;
  21. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara;
  22. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara;
  23. Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara;
  24. Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Utara;
  25. Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Sulawesi Utara;
  26. Persatuan Wartawan Indonesia;

27. Asosiasi Media Siber Indonesia;
28. Ikatan Wartawan Online Sulawesi Utara;
29. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia;
30. Relawan Ramah Lingkungan Platform Pilkada Ramah Lingkungan (Zonautara.com);
31. Bank Tabungan Negara Cabang Manado;
32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado;
33. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara;
34. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado;
35. Universitas Sam Ratulangi;
36. Universitas Negeri Manado;
37. Institut Agama Islam Negeri Manado;
38. Institut Agama Kristen Negeri Manado;
39. Universitas Dumoga Kotamobagu;
40. Universitas Kristen Indonesia Tomohon;
41. Gerakan Pemuda Marhaenis;
42. Himpunan Mahasiswa Islam;
43. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat;
44. Persatuan Tuna Netra Indonesia – Sulawesi Utara; dan
45. PT. Angkasa Pura I Cabang Manado.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 1 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan